Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial
Volume 4, Issue 4, November 2026, p 618-635
E-ISSN: 3025-6704
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.23936458

Otoritas Tafsir Al-Qur'an di Era Digital: Perspektif Pierre Bourdieu tentang Habitus dan Kapital Simbolik

The Authority to Interpret the Qur'an in the Digital Era: A Pierre Bourdieu Perspective on Habitus and Symbolic Capital

Ali Sati[1]

[1]Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia

ARTICLE INFO
Article history:
Received 05 October 2026
Revised 15 October 2026
Accepted 29 October 2026
Available online 05 November 2026

Keywords
Authority of Interpretation, Qur'an, Pierre Bourdieu, Habitus, Digital Media.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Digital transformation has changed the pattern of production, distribution, and consumption of religious knowledge, including in the practice of interpreting the Qur'an. Interpretive authority that previously tended to rely on mastery of Qur'anic sciences, scientific legitimacy, and institutional recognition is now faced with the emergence of digital actors who gain influence through popularity, visibility, and social media interaction. This study aims to analyze changes in the authority of Qur'an interpretation in the digital space through the perspective of Pierre Bourdieu's theory of practice, especially the concept of habitus, arena, and symbolic capital. The research uses a qualitative method with a literature study approach and critical discourse analysis of the literature on digital religious authority, interpretation practices, and Bourdieu's thought. The analysis is carried out by placing digital media as a contestation arena where the legitimacy of interpretation is produced, negotiated, and exchanged. The results of the study show that digitalization does not necessarily eliminate the authority of scholars, but changes the mechanism of its formation and recognition. Scientific capital and institutional legitimacy interact with symbolic capital in the form of popularity, number of followers, and the ability to build audience engagement. Digital habitus also shapes people's tendency to choose, understand, and validate the interpretation of the Qur'an.

ABSTRAK

Transformasi digital telah mengubah pola produksi, distribusi, dan konsumsi pengetahuan keagamaan, termasuk dalam praktik penafsiran Al-Qur'an. Otoritas tafsir yang sebelumnya cenderung bertumpu pada penguasaan ilmu-ilmu Al-Qur'an, legitimasi keilmuan, dan pengakuan institusional kini berhadapan dengan munculnya aktor-aktor digital yang memperoleh pengaruh melalui popularitas, visibilitas, dan interaksi media sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan otoritas tafsir Al-Qur'an di ruang digital melalui perspektif teori praktik Pierre Bourdieu, khususnya konsep habitus, arena, dan kapital simbolik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis wacana kritis terhadap literatur tentang otoritas keagamaan digital, praktik tafsir, serta pemikiran Bourdieu. Analisis dilakukan dengan menempatkan media digital sebagai arena kontestasi tempat legitimasi penafsiran diproduksi, dinegosiasikan, dan dipertukarkan. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi tidak serta-merta menghilangkan otoritas ulama, tetapi mengubah mekanisme pembentukan dan pengakuannya. Kapital keilmuan dan legitimasi institusional berinteraksi dengan kapital simbolik berupa popularitas, jumlah pengikut, serta kemampuan membangun keterlibatan audiens. Habitus digital turut membentuk kecenderungan masyarakat dalam memilih, memahami, dan memvalidasi penafsiran Al-Qur'an.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam struktur produksi, distribusi, dan konsumsi pengetahuan keagamaan. Dalam konteks studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan peralihan media penyampaian tafsir dari ruang konvensional menuju platform digital, tetapi juga menyentuh persoalan yang lebih mendasar, yaitu transformasi otoritas dalam menentukan makna Al-Qur'an. Jika dalam tradisi keilmuan Islam otoritas penafsiran umumnya dibangun melalui penguasaan ilmu-ilmu Al-

*Corresponding Author
e-mail: alisati@uinsyahada.ac.id

Qur'an, kompetensi bahasa Arab, penguasaan hadis, pengakuan keilmuan, serta keterhubungan dengan tradisi keilmuan ulama, maka dalam ekosistem digital mekanisme tersebut berhadapan dengan logika baru yang menekankan visibilitas, popularitas, interaktivitas, dan kemampuan menjangkau audiens secara luas. Dengan demikian, digitalisasi tafsir bukan sekadar perubahan instrumen komunikasi keagamaan, melainkan transformasi struktur sosial yang menentukan bagaimana otoritas keilmuan dibentuk, diakui, dan dipertahankan.(Sari, 2025)

Fenomena tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim yang besar dan tingkat konektivitas digital yang terus meningkat. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat bahwa jumlah pengguna internet Indonesia pada 2024 mencapai 221.563.479 jiwa, dengan tingkat penetrasi sebesar 79,5% dari total populasi. Angka tersebut meningkat menjadi 229.428.417 jiwa pada 2025, dengan tingkat penetrasi 80,66%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pencarian informasi dan pengetahuan keagamaan.(APJII et al., 2014)

Perubahan ini menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi studi tafsir. Di satu sisi, media digital memungkinkan masyarakat mengakses penjelasan Al-Qur'an melalui berbagai format, seperti video ceramah, podcast, infografis, aplikasi tafsir, dan diskusi interaktif. Di sisi lain, keterbukaan tersebut memungkinkan individu dengan latar belakang keilmuan yang beragam memproduksi dan menyebarluaskan interpretasi Al-Qur'an tanpa selalu melalui mekanisme verifikasi keilmuan yang mapan. Akibatnya, batas antara otoritas mufasir yang dibangun melalui kompetensi akademik dan otoritas komunikator keagamaan yang dibentuk melalui popularitas digital menjadi semakin kompleks.(Rifai, 2020)

Persoalan utama yang muncul bukanlah apakah media digital dapat digunakan untuk menyampaikan tafsir Al-Qur'an, melainkan bagaimana legitimasi penafsiran dibentuk ketika akses terhadap produksi pengetahuan keagamaan semakin terbuka. Dalam situasi tersebut, popularitas seorang kreator konten berpotensi memperoleh pengakuan sosial yang menyerupai otoritas keilmuan, meskipun keduanya tidak selalu memiliki dasar epistemologis yang sama. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai hubungan antara kompetensi keilmuan, pengakuan sosial, dan mekanisme distribusi informasi dalam pembentukan otoritas tafsir kontemporer.(Munir & Hurin'in, 2026)

Perubahan otoritas tafsir dapat dipahami melalui karakteristik media digital yang memungkinkan pengetahuan keagamaan diproduksi dan disebarluaskan secara lebih terbuka. Platform digital tidak hanya menjadi sarana penyampaian pesan, tetapi juga berperan dalam menentukan konten yang memperoleh perhatian publik. Mekanisme rekomendasi algoritmik, jumlah pengikut, komentar, tanda suka, dan frekuensi berbagi menjadi bagian dari proses yang memengaruhi visibilitas suatu penafsiran. Dalam konteks ini, popularitas tidak selalu identik dengan validitas ilmiah, tetapi dapat berfungsi sebagai sumber pengakuan sosial yang memperkuat posisi seseorang sebagai rujukan keagamaan.

Penelitian Sihabussalam, Sa'adatul Lailah, dan Roma Wijaya (2024) menunjukkan bahwa perkembangan tafsir digital di Indonesia berkaitan dengan mediatization dan demokratisasi penafsiran. Penelitian tersebut mengidentifikasi perkembangan tafsir digital melalui YouTube, Facebook, situs web, dan Instagram, sekaligus menunjukkan bahwa struktur media digital memengaruhi praktik penafsiran Al-Qur'an. Kajian tersebut juga menemukan adanya kecenderungan fragmentasi pengetahuan tafsir serta globalisasi wacana penafsiran. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi tafsir tidak berlangsung dalam ruang yang netral. Penafsiran Al-Qur'an berinteraksi dengan kepentingan komunikator, karakteristik audiens, struktur platform, dan kompetisi memperoleh perhatian publik.

Dalam perkembangan yang lebih mutakhir, penelitian mengenai tafsir digital juga menunjukkan bahwa platform individual cenderung membangun legitimasi melalui figur keagamaan, sedangkan platform kolektif dapat mengandalkan kredibilitas institusi dan mekanisme editorial. Partisipasi audiens bahkan berkembang dari sekadar konsumsi menjadi produksi ulang dan reinterpretasi konten. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa otoritas tafsir kontemporer merupakan hasil interaksi antara aktor, institusi, audiens, dan teknologi. Namun, perubahan tersebut tidak dapat secara sederhana dipahami sebagai hilangnya otoritas ulama. Otoritas keilmuan tradisional masih memiliki posisi penting, tetapi kini berhadapan dengan mekanisme pengakuan baru. Oleh karena itu, persoalan yang perlu dikaji adalah bagaimana otoritas keilmuan tradisional bernegosiasi dengan kapital popularitas dalam arena digital, serta bagaimana habitus masyarakat digital memengaruhi penerimaan terhadap suatu penafsiran Al-Qur'an.

Untuk memahami perubahan tersebut secara lebih mendalam, penelitian ini menggunakan teori praktik Pierre Bourdieu, khususnya konsep habitus, arena (*field*), dan kapital simbolik (*symbolic capital*). Perspektif Bourdieu relevan karena memandang praktik sosial bukan sebagai tindakan individual yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil interaksi antara disposisi aktor, struktur arena, dan distribusi kapital yang menentukan posisi sosial seseorang. Dalam pemikiran Bourdieu, habitus merujuk pada sistem disposisi yang terbentuk melalui pengalaman sosial dan kemudian memengaruhi cara individu memahami, menilai, serta bertindak dalam kehidupan sosial. Dalam konteks tafsir digital, habitus dapat digunakan untuk menjelaskan kecenderungan masyarakat dalam memilih sumber pengetahuan keagamaan, mempercayai figur tertentu, dan menilai suatu penafsiran berdasarkan pengalaman serta kebiasaan digitalnya. Kebiasaan mengonsumsi video pendek, mengikuti figur populer, dan menerima informasi melalui rekomendasi algoritmik dapat membentuk pola penerimaan pengetahuan keagamaan yang berbeda dari tradisi pembelajaran tafsir melalui kitab, pesantren, atau lembaga pendidikan formal.

Sementara itu, arena dipahami sebagai ruang sosial yang memiliki struktur, aturan, dan bentuk kompetisi tertentu. Media digital dapat diposisikan sebagai arena tempat para mufasir, ulama, akademisi, pendakwah, dan kreator konten berkompetisi memperoleh pengakuan publik. Dalam arena tersebut, kapital keilmuan yang diperoleh melalui pendidikan, penguasaan disiplin tafsir, dan legitimasi institusional berinteraksi dengan kapital digital berupa jumlah pengikut, keterlibatan audiens, popularitas, serta kemampuan membangun visibilitas. Adapun kapital simbolik merupakan bentuk kapital yang memperoleh pengakuan dan legitimasi sosial. Dalam konteks tafsir digital, kapital simbolik dapat terbentuk ketika masyarakat mengakui seseorang sebagai figur yang memiliki kewenangan menjelaskan Al-Qur'an. Pengakuan tersebut dapat bersumber dari kompetensi keilmuan, reputasi institusional, ketokohan, maupun popularitas digital. Dengan demikian, kapital simbolik tidak selalu identik dengan kapital akademik, meskipun keduanya dapat saling memperkuat.

Kajian mengenai tafsir digital di Indonesia telah berkembang dengan berbagai perspektif teoretis dan metodologis. Penelitian Sihabussalam, Lailah, dan Wijaya (2024) menekankan pengaruh media digital terhadap perkembangan tafsir kontemporer, demokratisasi penafsiran, dan perubahan praktik interpretasi Al-Qur'an. Selanjutnya, Istiqomah, Rusidi, dan Yensi (2025) melalui penelitian berjudul *Tafsir Digital: Antara Adaptasi dan Krisis Otoritas Keagamaan* menunjukkan bahwa media sosial berkontribusi terhadap pergeseran legitimasi keagamaan dari sanad keilmuan menuju otoritas algoritmik yang dipengaruhi popularitas dan keterlibatan audiens. Penelitian lain yang membahas dinamika otoritas, audiens, dan algoritma dalam tafsir digital juga mengidentifikasi bahwa legitimasi penafsiran terbentuk melalui interaksi antara figur

keagamaan, kredibilitas institusional, dan mekanisme distribusi konten digital. Berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan perubahan otoritas keagamaan dan perkembangan praktik tafsir di ruang digital.(Istiqomah et al., 2025)

Meskipun demikian, masih terdapat ruang pengembangan teoretis dalam memahami hubungan antara habitus masyarakat digital, distribusi kapital, dan pembentukan kapital simbolik dalam otoritas tafsir. Penelitian terdahulu telah mengidentifikasi perubahan otoritas dan pengaruh algoritma, tetapi penelitian ini berupaya memperdalam penjelasan mengenai bagaimana pengakuan sosial terhadap penafsir terbentuk melalui interaksi antara kapital keilmuan dan kapital digital. Dengan kata lain, persoalan yang dikaji bukan hanya pergeseran otoritas dari ulama kepada figur digital, melainkan proses sosial yang memungkinkan popularitas memperoleh legitimasi sebagai sumber kewenangan penafsiran.

Kesenjangan tersebut menjadi penting karena otoritas tafsir tidak dapat dipahami hanya melalui ukuran kompetensi keilmuan atau popularitas secara terpisah. Keduanya perlu dianalisis sebagai bentuk kapital yang beroperasi dalam arena sosial tertentu. Kapital keilmuan dapat memperoleh pengakuan melalui institusi pendidikan dan tradisi keilmuan, sedangkan kapital digital dapat memperoleh pengakuan melalui visibilitas, keterlibatan audiens, dan kemampuan memengaruhi opini publik. Interaksi keduanya dapat menghasilkan konfigurasi otoritas baru yang tidak sepenuhnya menggantikan otoritas tradisional, tetapi juga tidak sepenuhnya tunduk pada mekanisme legitimasi keilmuan konvensional.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan teori praktik Pierre Bourdieu untuk menjelaskan pembentukan otoritas tafsir Al-Qur'an melalui relasi antara habitus digital, arena kontestasi penafsiran, dan kapital simbolik. Perspektif ini memungkinkan penelitian mengembangkan pemahaman bahwa otoritas tafsir bukan semata-mata atribut yang melekat pada individu berdasarkan kompetensi keilmuan, melainkan juga hasil konstruksi sosial yang berlangsung melalui proses pengakuan, negosiasi, dan reproduksi legitimasi. Penelitian ini juga berupaya memperlihatkan bagaimana kapital keilmuan dan kapital digital dapat saling memperkuat, berkompetisi, atau bahkan menghasilkan ketegangan dalam pembentukan otoritas penafsiran.

Penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis. Secara akademik, kajian ini penting untuk memperluas pendekatan sosiologis dalam studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya dalam memahami transformasi otoritas keagamaan di tengah perkembangan teknologi digital. Penggunaan teori Bourdieu diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara struktur sosial, kebiasaan konsumsi pengetahuan, dan mekanisme legitimasi penafsiran. Secara praktis, penelitian ini penting untuk memberikan landasan kritis bagi pengembangan literasi tafsir digital. Masyarakat perlu memiliki kemampuan membedakan popularitas komunikator keagamaan dari kompetensi keilmuan yang menjadi dasar otoritas penafsiran. Selain itu, lembaga pendidikan Islam, perguruan tinggi, dan institusi keagamaan perlu memahami perubahan pola penerimaan pengetahuan keagamaan agar dapat mengembangkan strategi penyampaian tafsir yang relevan dengan karakteristik masyarakat digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keilmuan Al-Qur'an.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi otoritas tafsir Al-Qur'an di era digital melalui perspektif Pierre Bourdieu, dengan memfokuskan kajian pada tiga aspek utama. Pertama, bagaimana habitus digital membentuk pola penerimaan dan legitimasi penafsiran Al-Qur'an. Kedua, bagaimana media digital menjadi arena kontestasi antara kapital keilmuan dan kapital popularitas. Ketiga, bagaimana kapital simbolik terbentuk dan direproduksi dalam praktik penafsiran Al-Qur'an di ruang digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi tafsir

kontemporer sekaligus menawarkan kerangka analisis untuk memahami perubahan otoritas keagamaan dalam masyarakat digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif(Rukin, 2019) dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis transformasi otoritas tafsir Al-Qur'an di era digital melalui perspektif teori praktik Pierre Bourdieu. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada konstruksi konseptual, dinamika sosial, dan mekanisme legitimasi otoritas penafsiran dalam ekosistem digital.(Anggito & Setiawan, 2018) Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer mencakup karya-karya Pierre Bourdieu yang berkaitan dengan habitus, arena, kapital, dan kapital simbolik, terutama *The Logic of Practice*, *Language and Symbolic Power*, serta *The Field of Cultural Production*. Data sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan survei penggunaan internet, dan publikasi yang membahas tafsir digital, otoritas keagamaan, mediatization, serta perkembangan media sosial dalam konteks Islam kontemporer.(Haryono, 2023)

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur pada basis data akademik, seperti Google Scholar, Scopus, dan Garuda, dengan menggunakan kata kunci "otoritas tafsir digital", "digital Qur'anic interpretation", "religious authority", "Pierre Bourdieu", "habitus", dan "symbolic capital". Literatur dipilih berdasarkan relevansi substantif, kredibilitas sumber, serta kontribusinya terhadap permasalahan penelitian. Analisis data menggunakan analisis isi kualitatif dengan tahapan reduksi data, kategorisasi konseptual, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Data diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu habitus digital, arena kontestasi otoritas tafsir, dan kapital simbolik. Selanjutnya, ketiga kategori tersebut dianalisis secara relasional untuk menjelaskan bagaimana kompetensi keilmuan, popularitas digital, dan pengakuan sosial berinteraksi dalam pembentukan legitimasi penafsiran Al-Qur'an. Validitas analisis diperkuat melalui triangulasi sumber, perbandingan argumentasi antarliteratur, serta konsistensi penggunaan konsep teoretis. Penelitian ini tidak bermaksud mengukur pengaruh algoritma secara kuantitatif, melainkan membangun pemahaman analitis mengenai perubahan struktur otoritas tafsir dalam masyarakat digital. Hasil analisis diharapkan menghasilkan kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara habitus masyarakat digital, distribusi kapital dalam arena penafsiran, dan reproduksi kapital simbolik sebagai dasar legitimasi otoritas tafsir kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Habitus Digital dan Perubahan Pola Konsumsi Pengetahuan Tafsir Masyarakat Indonesia

Perkembangan teknologi digital telah membentuk perubahan mendasar dalam cara masyarakat memperoleh, memahami, dan mengonsumsi pengetahuan keislaman, termasuk pengetahuan tafsir Al-Qur'an. Jika sebelumnya pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an lebih banyak diperoleh melalui pembelajaran kitab tafsir, pengajian di majelis ilmu, lembaga pendidikan Islam, dan interaksi langsung dengan ulama atau guru agama, kini masyarakat memiliki alternatif akses melalui berbagai platform digital, seperti TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, dan media berbasis audiovisual lainnya. Perubahan tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pergeseran media penyampaian pengetahuan, tetapi juga sebagai transformasi pola pembentukan pemahaman keagamaan. Pengetahuan tafsir yang sebelumnya diperoleh melalui proses pembelajaran bertahap, dialogis, dan berada dalam tradisi transmisi keilmuan, kini semakin sering diakses melalui konten singkat, visual, dan mudah dibagikan. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya mengalami perubahan saluran informasi, tetapi juga

perubahan kebiasaan intelektual dalam berinteraksi dengan teks dan otoritas penafsiran Al-Qur'an.(Aisyah, 2025)

Kecenderungan masyarakat mengakses tafsir melalui TikTok, YouTube, dan Instagram memperlihatkan bahwa konsumsi pengetahuan keagamaan semakin dipengaruhi oleh karakteristik media yang digunakan. TikTok, misalnya, memungkinkan pengguna memperoleh penjelasan ayat melalui video berdurasi singkat dengan penyajian yang komunikatif, ekspresif, dan sering kali dikaitkan dengan persoalan kehidupan sehari-hari. YouTube menyediakan ruang yang relatif lebih luas bagi ceramah, kajian tematik, pembacaan kitab, diskusi keislaman, hingga penjelasan tafsir dalam durasi panjang. Sementara itu, Instagram memungkinkan penyebaran pesan tafsir melalui video pendek, infografik, kutipan ayat, dan narasi visual yang dirancang agar mudah dipahami serta dibagikan. Perbedaan karakteristik tersebut turut membentuk cara masyarakat menerima pengetahuan tafsir. Pada satu sisi, media digital memperluas akses terhadap sumber-sumber keislaman yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat. Namun, pada sisi lain, format penyajian yang ringkas berpotensi mendorong pemahaman ayat secara fragmentaris apabila pesan tafsir dilepaskan dari konteks ayat, hubungan antarayat, sebab turunnya ayat, serta kerangka metodologis penafsirannya.(Zuhri, 2021)

Perubahan pola konsumsi tersebut dapat dianalisis melalui konsep *habitus* Pierre Bourdieu. Habitus merupakan sistem disposisi yang terbentuk melalui pengalaman sosial dan sejarah individu, kemudian bekerja sebagai kecenderungan yang mengarahkan cara seseorang berpikir, merasakan, menilai, dan bertindak. Dalam ruang digital, habitus masyarakat mengalami pembentukan dan penyesuaian melalui kebiasaan mengakses informasi, memilih konten, mengikuti figur tertentu, memberikan respons, serta membagikan materi keagamaan. Aktivitas yang dilakukan secara berulang dapat membentuk kecenderungan baru dalam menentukan pengetahuan yang dianggap menarik, mudah dipahami, dan layak dipercaya. Dengan demikian, kebiasaan menonton video tafsir berdurasi pendek, mengikuti akun penceramah tertentu, atau mencari jawaban keagamaan melalui mesin pencarian bukan sekadar tindakan teknis, melainkan bagian dari proses pembentukan habitus digital. Masyarakat secara bertahap mengembangkan disposisi untuk mengutamakan pengetahuan yang cepat diakses, disampaikan secara sederhana, memiliki daya tarik visual, dan relevan dengan persoalan yang sedang mereka hadapi.

Perubahan habitus tersebut juga berhubungan dengan pergeseran pola belajar dari kitab dan majelis ilmu menuju konten audiovisual. Dalam tradisi keilmuan Islam, pembelajaran tafsir tidak hanya menempatkan teks sebagai objek pembacaan, tetapi juga menekankan hubungan antara guru, murid, kitab, metode, dan kesinambungan transmisi pengetahuan. Pembacaan terhadap karya-karya tafsir seperti *Jāmi' al-Bayān* karya al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* karya Ibn Kathīr, dan *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī menuntut ketekunan dalam memahami struktur argumentasi, penggunaan riwayat, analisis bahasa, serta perbedaan pandangan para ulama. Proses tersebut membentuk kedalaman pemahaman karena pembelajar berhadapan dengan kompleksitas penafsiran, bukan hanya kesimpulan akhir dari suatu penjelasan ayat.

Sebaliknya, konten audiovisual cenderung mengutamakan kecepatan penyampaian, keterjangkauan pesan, dan kemampuan menarik perhatian pengguna. Kondisi ini tidak berarti bahwa pembelajaran tafsir melalui media digital selalu menghasilkan pemahaman yang dangkal. YouTube, misalnya, dapat menjadi sarana penyelenggaraan kajian kitab secara sistematis, sedangkan media sosial dapat digunakan untuk memperkenalkan metodologi tafsir dan menjelaskan persoalan Al-Qur'an kepada khalayak yang lebih luas. Persoalan epistemologis muncul ketika bentuk penyajian yang ringkas dianggap telah mewakili keseluruhan proses penafsiran. Penjelasan satu ayat dalam durasi singkat, misalnya, dapat diterima sebagai

pemahaman final tanpa mempertimbangkan konteks pembicaraan ayat, keterkaitannya dengan ayat lain, ragam pendapat mufasir, maupun perbedaan antara makna tekstual dan penerapan kontekstual. Oleh sebab itu, persoalan utama bukan terletak pada penggunaan teknologi audiovisual, melainkan pada kemungkinan terjadinya reduksi proses penafsiran menjadi potongan informasi yang terlepas dari bangunan keilmuan tafsir.

Selain karakteristik media, algoritma platform digital memiliki peran penting dalam membentuk preferensi keagamaan masyarakat. Algoritma bekerja melalui pengolahan berbagai sinyal aktivitas pengguna, seperti riwayat tontonan, pencarian, interaksi, durasi perhatian, dan respons terhadap konten. Berdasarkan pola tersebut, platform dapat merekomendasikan materi yang diperkirakan sesuai dengan kecenderungan pengguna. Dalam konteks konsumsi tafsir, seseorang yang berulang kali menonton video tentang hukum keluarga, misalnya, berpeluang lebih sering menerima rekomendasi konten dengan tema serupa. Pengguna yang tertarik pada pembahasan tafsir bercorak hukum, spiritualitas, atau persoalan sosial juga dapat diarahkan pada konten yang memiliki kemiripan tema maupun karakter penyajian. Mekanisme ini menciptakan lingkungan informasi yang secara bertahap memperkuat preferensi tertentu.

Dari perspektif Bourdieu, mekanisme tersebut dapat dibaca sebagai salah satu kondisi struktural yang turut memengaruhi pembentukan habitus digital. Preferensi masyarakat tidak sepenuhnya lahir dari pilihan individual yang bebas, sebab pilihan tersebut berlangsung dalam lingkungan digital yang telah diatur oleh sistem rekomendasi, desain platform, dan kompetisi perhatian. Pengguna memang memiliki kemampuan untuk memilih, tetapi pilihan itu berlangsung di antara informasi yang ditampilkan, diprioritaskan, dan dibuat lebih mudah dijangkau oleh platform. Akibatnya, intensitas kemunculan suatu penafsiran dapat menciptakan kesan bahwa pandangan tersebut merupakan pandangan yang paling dominan atau paling meyakinkan. Padahal, frekuensi kemunculan sebuah konten tidak dengan sendirinya menunjukkan kekuatan argumentasi, ketepatan metodologi, ataupun penerimaan dalam tradisi keilmuan tafsir.

Dalam keadaan tertentu, personalisasi rekomendasi juga berpotensi mempersempit perjumpaan pengguna dengan keragaman penafsiran. Apabila seseorang terus-menerus mengakses konten yang memiliki kecenderungan pemikiran serupa, ia dapat semakin terbiasa menerima satu corak penjelasan dan kurang berinteraksi dengan perspektif lain. Kondisi ini berpotensi membentuk ruang pemahaman yang homogen, terutama ketika pengguna tidak memiliki kebiasaan melakukan verifikasi terhadap sumber dan argumentasi yang disampaikan. Dalam studi tafsir, kecenderungan tersebut perlu mendapat perhatian karena tradisi penafsiran Al-Qur'an memiliki keragaman pendekatan, mulai dari tafsir berbasis riwayat, analisis kebahasaan, hukum, teologi, tasawuf, hingga pendekatan sosial-kontekstual. Keragaman tersebut merupakan bagian dari dinamika intelektual Islam yang tidak semestinya direduksi menjadi persaingan popularitas antarkonten atau antarpenceramah.

Habitus digital juga memengaruhi cara masyarakat membangun kepercayaan terhadap figur penafsir. Dalam lingkungan pembelajaran konvensional, kepercayaan terhadap seorang mufasir atau guru agama umumnya berkaitan dengan penguasaan ilmu, latar belakang pendidikan, pengakuan komunitas keilmuan, kesinambungan belajar, serta integritas dalam menyampaikan ajaran agama. Di ruang digital, unsur-unsur tersebut tetap relevan, tetapi berinteraksi dengan indikator lain, seperti jumlah pengikut, jumlah tayangan, komentar positif, intensitas kemunculan, kemampuan berkomunikasi, dan daya tarik personal. Seorang figur yang mampu menyampaikan pesan secara sederhana, meyakinkan, dan emosional dapat memperoleh perhatian luas, bahkan ketika kapasitas keilmuannya dalam bidang tafsir belum diketahui secara memadai oleh audiens. Sebaliknya, seorang akademisi atau mufasir yang memiliki kompetensi

metodologis kuat belum tentu memperoleh jangkauan digital yang sebanding karena gaya penyampaiannya tidak selalu sesuai dengan karakteristik konsumsi media sosial.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui hubungan antara habitus, arena, dan kapital simbolik dalam pemikiran Bourdieu. Ruang digital merupakan arena tempat berbagai aktor memperebutkan perhatian, pengakuan, dan legitimasi. Para ulama, akademisi, pendakwah, serta kreator konten hadir dengan sumber daya dan strategi yang berbeda. Penguasaan ilmu tafsir, reputasi akademik, pengalaman mengajar, kemampuan komunikasi, jaringan sosial, dan keterampilan produksi konten merupakan sumber daya yang dapat memengaruhi posisi masing-masing aktor. Akan tetapi, sumber daya tersebut tidak secara otomatis menghasilkan kapital simbolik. Kapital simbolik terbentuk ketika suatu kualitas memperoleh pengakuan dan dianggap sah oleh kelompok sosial dalam arena tertentu. Dengan demikian, jumlah pengikut atau popularitas seorang figur baru dapat dipahami sebagai kapital simbolik apabila memperoleh pengakuan sosial yang memberinya kewibawaan dan pengaruh. Pengakuan tersebut, bagaimanapun, tidak identik dengan legitimasi epistemologis dalam ilmu tafsir.

Pembedaan ini penting agar kajian mengenai otoritas tafsir digital tidak terjebak pada anggapan bahwa figur yang populer pasti memiliki otoritas keilmuan, ataupun sebaliknya bahwa seluruh konten digital tidak memiliki nilai akademik. Otoritas digital dan otoritas keilmuan dapat saling beririsan, tetapi keduanya dibentuk melalui mekanisme pengakuan yang tidak selalu sama. Popularitas menunjukkan tingkat perhatian dan penerimaan audiens, sedangkan otoritas keilmuan menuntut kompetensi, ketepatan metode, tanggung jawab terhadap sumber, dan kemampuan mempertanggungjawabkan penafsiran. Seorang penafsir dapat memiliki keduanya apabila kompetensi keilmuannya diakui sekaligus mampu berkomunikasi secara efektif melalui media digital. Namun, apabila popularitas tidak disertai penguasaan disiplin tafsir, penerimaan audiens berisiko menghasilkan legitimasi sosial yang tidak sejalan dengan kualitas epistemologis penafsiran.(Ramadhani, 2026)

Berdasarkan uraian tersebut, habitus digital masyarakat perlu dipahami sebagai proses sosial yang menghubungkan teknologi, kebiasaan konsumsi informasi, dan pembentukan otoritas keagamaan. TikTok, YouTube, Instagram, dan platform lainnya tidak hanya menjadi saluran penyebaran pengetahuan tafsir, tetapi juga lingkungan yang membentuk cara masyarakat menentukan tema yang dipelajari, figur yang dipercaya, dan penjelasan yang dianggap benar. Perubahan ini menghadirkan peluang demokratisasi akses terhadap pengetahuan Al-Qur'an, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan berupa fragmentasi pemahaman, ketergantungan pada rekomendasi algoritmik, dan pergeseran ukuran kepercayaan dari kompetensi keilmuan menuju daya tarik digital. Karena itu, penguatan literasi tafsir digital menjadi kebutuhan mendesak. Masyarakat perlu dibiasakan untuk tidak berhenti pada popularitas konten, tetapi juga menilai kredibilitas penafsir, menelusuri sumber rujukan, memahami konteks ayat, serta membandingkan argumentasi dengan literatur tafsir yang otoritatif. Pada akhirnya, transformasi digital seharusnya tidak menghilangkan tradisi keilmuan tafsir, melainkan menjadi ruang baru untuk memperluas akses, memperkaya dialog, dan memperkuat tanggung jawab epistemologis dalam memahami Al-Qur'an.

Arena Kontestasi dan Perebutan Kapital Simbolik dalam Penafsiran Al-Qur'an

Media sosial telah berkembang menjadi arena baru dalam kontestasi otoritas keagamaan, termasuk dalam produksi, distribusi, dan penerimaan penafsiran Al-Qur'an. Kehadiran TikTok, YouTube, Instagram, dan platform digital lainnya tidak sekadar memperluas ruang penyampaian pesan keislaman, tetapi juga mengubah struktur relasi antara penafsir, audiens, dan institusi yang selama ini berperan dalam menentukan legitimasi pengetahuan agama. Dalam tradisi keilmuan Islam, otoritas penafsiran dibangun melalui penguasaan disiplin ilmu Al-Qur'an dan tafsir,

kompetensi bahasa Arab, pemahaman terhadap hadis dan riwayat, pengetahuan tentang konteks pewahyuan, serta penguasaan metodologi penafsiran. Otoritas tersebut diperkuat melalui proses pendidikan, transmisi keilmuan, karya akademik, dan pengakuan komunitas ilmiah. Akan tetapi, dalam arena digital, mekanisme pembentukan otoritas tidak lagi sepenuhnya bergantung pada institusi keilmuan. Kemampuan menjangkau audiens, membangun komunikasi persuasif, mengelola jaringan pengikut, dan memperoleh visibilitas melalui algoritma turut menentukan posisi seorang aktor dalam ruang keagamaan kontemporer.(Zahid, 2019)

Fenomena ini dapat dianalisis melalui konsep *field* atau arena yang dikembangkan Pierre Bourdieu. Arena merupakan ruang sosial yang memiliki struktur, aturan permainan, distribusi sumber daya, serta hubungan kekuasaan di antara aktor-aktor yang menempatinya. Setiap aktor berupaya mempertahankan atau meningkatkan posisinya dengan memobilisasi kapital yang dimiliki. Dalam konteks penafsiran Al-Qur'an di media sosial, arena digital mempertemukan berbagai aktor dengan latar belakang dan kapasitas yang berbeda, seperti mufasir, dosen, akademisi, ulama, pendakwah, aktivis keagamaan, dan kreator konten. Mereka tidak selalu memiliki kedudukan yang setara. Sebagian memperoleh pengaruh melalui otoritas keilmuan dan reputasi akademik, sementara sebagian lainnya memperoleh perhatian melalui kemampuan komunikasi, popularitas, jaringan sosial, serta penguasaan teknologi digital. Perbedaan sumber daya tersebut menciptakan kompetisi untuk memperoleh pengakuan sebagai figur yang dianggap layak menjelaskan, menafsirkan, dan memberikan makna terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.

Kompetisi tersebut memperlihatkan bahwa otoritas tafsir digital tidak dibentuk oleh satu jenis kapital, melainkan melalui relasi dan konversi berbagai bentuk kapital. Pertama, kapital keilmuan merupakan sumber daya yang berhubungan dengan penguasaan pengetahuan, kompetensi metodologis, pendidikan, pengalaman penelitian, dan pengakuan akademik. Dalam bidang tafsir, kapital ini mencakup kemampuan memahami bahasa Arab, ulumul Qur'an, asbab al-nuzul, munasabah al-ayat, qira'at, hadis, serta perkembangan metodologi tafsir. Kapital keilmuan menjadi fondasi epistemologis yang membedakan penjelasan berdasarkan kompetensi disipliner dari pendapat keagamaan yang hanya bertumpu pada kesan atau pemahaman personal. Kedua, kapital sosial merujuk pada sumber daya yang diperoleh melalui jaringan hubungan, keanggotaan komunitas, afiliasi kelembagaan, dan relasi dengan tokoh atau kelompok yang memiliki pengaruh. Dalam ruang digital, kapital sosial dapat tercermin melalui kolaborasi antarpenceramah, keterhubungan dengan lembaga keagamaan, komunitas pengikut, serta jaringan distribusi konten. Ketiga, kapital digital merupakan istilah analitis untuk menjelaskan sumber daya yang berkaitan dengan kemampuan menguasai platform, memproduksi konten, membangun interaksi, mengelola audiens, dan meningkatkan keterjangkauan informasi. Kapital digital bukan kategori kapital kanonik yang dirumuskan Bourdieu secara tersendiri, tetapi dapat dipahami sebagai pengembangan analitis untuk membaca bentuk sumber daya yang memiliki nilai dalam struktur arena digital.

Ketiga bentuk kapital tersebut tidak berdiri secara terpisah. Kapital keilmuan yang dimiliki seorang mufasir, misalnya, belum tentu menghasilkan pengaruh luas apabila tidak didukung kemampuan mengomunikasikan gagasan melalui media digital. Sebaliknya, seorang kreator konten dapat memiliki jaringan pengikut yang besar dan kemampuan produksi audiovisual yang baik, tetapi hal tersebut tidak secara otomatis menunjukkan penguasaan terhadap metodologi penafsiran Al-Qur'an. Pada titik inilah terjadi ketegangan antara kompetensi epistemologis dan kemampuan memperoleh pengakuan sosial. Aktor yang memiliki kapital keilmuan berusaha menerjemahkan otoritas akademiknya ke dalam bahasa komunikasi digital, sedangkan aktor yang memiliki kapital sosial dan digital berupaya mengukuhkan posisinya sebagai rujukan keagamaan melalui konsistensi produksi konten, interaksi dengan audiens, dan pembentukan

citra personal. Dengan demikian, arena digital tidak hanya menjadi ruang penyampaian pengetahuan, tetapi juga ruang tempat berbagai bentuk kapital dipertemukan, dipertukarkan, dan diperebutkan.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika jumlah pengikut, popularitas, interaksi, dan visibilitas diperlakukan sebagai indikator utama pengakuan keagamaan. Jumlah pengikut sering dipersepsikan sebagai representasi kepercayaan masyarakat terhadap seorang figur. Jumlah tayangan dan intensitas interaksi dipandang sebagai ukuran keberhasilan penyampaian pesan, sedangkan visibilitas dalam rekomendasi platform dapat memperluas kemungkinan seseorang dikenal sebagai otoritas keagamaan. Indikator tersebut memang memperlihatkan jangkauan sosial suatu konten, tetapi tidak dapat digunakan secara langsung untuk menilai validitas penafsiran. Banyaknya tayangan tidak membuktikan ketepatan pemahaman terhadap ayat; tingginya jumlah komentar tidak menjamin kedalaman argumentasi; dan besarnya jumlah pengikut tidak serta-merta menunjukkan legitimasi keilmuan. Perbedaan antara popularitas dan kompetensi ini merupakan persoalan mendasar dalam kajian otoritas tafsir di era digital.

Dalam perspektif Bourdieu, jumlah pengikut dan popularitas dapat menjadi sumber kapital simbolik ketika memperoleh pengakuan sosial dan diterima sebagai tanda kewibawaan oleh audiens. Kapital simbolik tidak melekat secara otomatis pada angka statistik, melainkan terbentuk melalui proses pengakuan, kepercayaan, dan legitimasi. Seorang figur yang memiliki jutaan pengikut belum tentu memiliki otoritas tafsir apabila pengikutnya hanya tertarik pada hiburan, kontroversi, atau karakter personal yang ditampilkan. Namun, apabila popularitas tersebut menghasilkan kepercayaan yang membuat audiens menerima pendapatnya sebagai rujukan keagamaan, popularitas dapat bertransformasi menjadi kapital simbolik dalam arena digital. Transformasi ini menunjukkan bahwa pengakuan sosial mempunyai daya membentuk hierarki baru dalam kehidupan keagamaan. Aktor yang sebelumnya tidak memiliki posisi kuat dalam institusi keilmuan dapat memperoleh pengaruh besar melalui media sosial, sedangkan aktor yang memiliki reputasi akademik dapat mengalami keterbatasan jangkauan apabila tidak mampu memasuki mekanisme komunikasi digital.(Wibowo et al., 2025)

Meskipun demikian, perlu dibedakan secara tegas antara kapital simbolik dalam arena digital dan legitimasi epistemologis dalam ilmu tafsir. Kapital simbolik menjelaskan mengapa seseorang diakui, dipercaya, dan memiliki pengaruh sosial, sedangkan legitimasi epistemologis berkaitan dengan dasar pengetahuan yang membuat suatu penafsiran dapat dipertanggungjawabkan. Keduanya dapat saling memperkuat, tetapi tidak selalu berjalan beriringan. Seorang akademisi yang memiliki kompetensi tafsir dan memperoleh pengakuan luas dapat menggabungkan kapital keilmuan dengan kapital simbolik. Sebaliknya, seorang figur yang memperoleh popularitas melalui penyampaian pesan keagamaan yang persuasif dapat memiliki kapital simbolik tanpa didukung kompetensi metodologis yang memadai. Ketegangan tersebut berpotensi menghasilkan kondisi ketika pengakuan sosial lebih menentukan penerimaan suatu penafsiran daripada kualitas argumentasi yang mendasarinya. Dalam konteks ini, otoritas keagamaan berisiko mengalami pergeseran dari legitimasi berbasis keilmuan menuju legitimasi berbasis keterlihatan dan penerimaan audiens.

Persaingan antarkapital juga mendorong aktor keagamaan mengembangkan strategi tertentu untuk membangun legitimasi penafsiran. Strategi pertama adalah konversi kapital keilmuan ke dalam format komunikasi digital. Akademisi dan mufasir dapat mengemas hasil kajian ilmiah menjadi video penjelasan ayat, diskusi tematik, infografik, atau konten edukatif tanpa menghilangkan konteks dan argumentasi ilmiahnya. Strategi ini penting karena otoritas keilmuan tidak cukup hanya dipertahankan melalui penguasaan pengetahuan, tetapi juga perlu dikomunikasikan agar dapat diakses masyarakat. Strategi kedua adalah penguatan identitas dan

reputasi keilmuan melalui pencantuman latar belakang pendidikan, afiliasi akademik, karya ilmiah, pengalaman mengajar, dan rujukan kitab tafsir. Akan tetapi, identitas akademik tidak boleh berhenti sebagai simbol pencitraan; ia harus tercermin dalam kualitas argumentasi, ketepatan penggunaan sumber, dan keterbukaan terhadap perbedaan pendapat.Andi Lalak, Muhammad Suriani Shiddiq, and S Ikom, Dinamika Otoritas Keagamaan Di Ruang Digital (Goresan Pena, 2026).

Strategi ketiga adalah membangun kapital sosial melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan Islam, pesantren, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, serta ulama dan akademisi dari berbagai bidang. Kolaborasi semacam ini dapat memperluas jaringan distribusi pengetahuan sekaligus menghadirkan mekanisme pengujian dan penguatan kredibilitas. Strategi keempat adalah mengembangkan kapital digital melalui konsistensi produksi konten, pemilihan tema yang relevan, kemampuan menyampaikan gagasan secara komunikatif, serta interaksi yang sehat dengan audiens. Penggunaan teknologi dan strategi komunikasi bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan tradisi keilmuan tafsir. Persoalan muncul ketika strategi memperoleh perhatian justru mengendalikan substansi penafsiran, misalnya melalui pemotongan konteks ayat, penggunaan judul provokatif, penyederhanaan perbedaan pendapat, atau penyajian kesimpulan kontroversial demi meningkatkan interaksi.

Di sinilah strategi legitimasi penafsiran harus dibedakan dari strategi pemasaran konten. Legitimasi tidak cukup dibangun melalui kemampuan membuat pesan menjadi viral, tetapi harus ditopang oleh transparansi sumber, ketepatan metodologi, kesesuaian antara kompetensi penafsir dan tema yang dibahas, serta kesediaan menjelaskan batas-batas pengetahuan. Penafsir yang membahas ayat-ayat hukum, misalnya, perlu menunjukkan penguasaan terhadap perangkat penalaran hukum dan khazanah fikih yang relevan. Demikian pula penjelasan ayat-ayat teologis, sosial, atau saintifik perlu memperhatikan karakter disiplin ilmu yang digunakan. Dengan demikian, kredibilitas penafsiran tidak semestinya dibangun melalui klaim otoritas personal semata, melainkan melalui kemampuan mempertanggungjawabkan proses dan hasil penafsiran secara ilmiah.

Analisis Bourdieu juga mengarahkan perhatian pada kemungkinan terjadinya konversi kapital. Kapital keilmuan dapat dikonversi menjadi kapital sosial ketika reputasi akademik menghasilkan jaringan pengikut dan kepercayaan komunitas. Kapital sosial dapat dikonversi menjadi kapital digital melalui dukungan jaringan yang memperluas distribusi konten. Sementara itu, kapital digital dapat menghasilkan kapital simbolik ketika visibilitas dan interaksi melahirkan pengakuan terhadap figur sebagai rujukan keagamaan. Akan tetapi, konversi tersebut tidak berlangsung secara otomatis dan tidak selalu menghasilkan legitimasi yang sama pada setiap arena. Pengakuan yang kuat di kalangan pengguna media sosial belum tentu memperoleh penerimaan dari komunitas akademik atau tradisi ulama. Sebaliknya, pengakuan dalam lingkungan akademik belum tentu menghasilkan popularitas di ruang digital. Perbedaan standar pengakuan ini memperlihatkan bahwa otoritas tafsir kontemporer berada dalam struktur legitimasi yang majemuk.(Saraswati & Subanda, 2025)

Dengan demikian, media sosial sebagai arena kontestasi otoritas tafsir memperlihatkan adanya perubahan dalam mekanisme produksi dan distribusi kewibawaan keagamaan. Kapital keilmuan tetap menjadi fondasi utama bagi pertanggungjawaban epistemologis penafsiran, tetapi dalam arena digital kapital sosial dan kapital digital turut menentukan sejauh mana otoritas tersebut dikenal dan diterima masyarakat. Jumlah pengikut, popularitas, interaksi, serta visibilitas dapat menjadi sumber pengakuan simbolik, tetapi tidak boleh disamakan dengan validitas ilmiah. Tantangan terbesar bukanlah menolak kehadiran aktor baru dalam ruang tafsir digital, melainkan memastikan bahwa keterbukaan akses tidak mengaburkan perbedaan antara

kompetensi, pengaruh, dan legitimasi. Oleh karena itu, rekonstruksi otoritas tafsir di era digital perlu diarahkan pada hubungan yang produktif antara keilmuan dan komunikasi, antara reputasi akademik dan pengakuan sosial, serta antara pemanfaatan teknologi dan tanggung jawab epistemologis. Dengan kerangka tersebut, media sosial dapat menjadi arena perluasan otoritas keilmuan tafsir, bukan sekadar ruang kompetisi popularitas yang menjadikan keterlihatan sebagai pengganti kedalaman pengetahuan.

Rekonstruksi Otoritas Tafsir Digital: Negosiasi antara Kompetensi Keilmuan dan Legitimasi Sosial

Transformasi ruang keagamaan akibat perkembangan teknologi digital menuntut peninjauan kembali terhadap konsep otoritas dalam penafsiran Al-Qur'an. Perubahan tersebut bukan sekadar memperluas jangkauan penyampaian pesan keagamaan, melainkan menghadirkan struktur baru yang memengaruhi bagaimana seseorang memperoleh kewibawaan, bagaimana suatu penafsiran diterima, dan bagaimana masyarakat menentukan figur yang dianggap memiliki otoritas untuk menjelaskan kandungan Al-Qur'an. Dalam tradisi keilmuan Islam, otoritas tafsir dibangun melalui proses panjang yang melibatkan penguasaan ilmu, kesinambungan transmisi pengetahuan, pengujian argumentasi, dan pengakuan komunitas ilmiah. Akan tetapi, dalam lingkungan digital, mekanisme tersebut berhadapan dengan pola legitimasi yang lebih terbuka, cepat, dan ditentukan pula oleh respons audiens. Akibatnya, otoritas penafsiran tidak lagi hanya beroperasi melalui pengakuan institusi pendidikan dan komunitas ulama, tetapi juga melalui visibilitas, popularitas, serta kemampuan seorang figur membangun kepercayaan di hadapan pengguna media sosial.(Tussa'banniya & Yaqin, 2025)

Dalam konteks ini, rekonstruksi otoritas tafsir tidak seharusnya dimaknai sebagai upaya mempertahankan dominasi otoritas tradisional dengan menolak kehadiran media digital. Sikap demikian justru berisiko menjauhkan tradisi keilmuan tafsir dari perubahan sosial masyarakat yang semakin mengandalkan teknologi sebagai sarana memperoleh pengetahuan. Sebaliknya, rekonstruksi juga tidak dapat dimaknai sebagai penerimaan tanpa batas terhadap seluruh bentuk otoritas yang muncul di ruang digital. Popularitas, kemampuan komunikasi, dan besarnya jumlah pengikut tidak cukup untuk menggantikan kompetensi keilmuan dalam menafsirkan Al-Qur'an. Oleh karena itu, persoalan utamanya terletak pada bagaimana membangun hubungan yang proporsional antara otoritas tradisional dan otoritas digital, sehingga keterbukaan akses pengetahuan tidak menghilangkan standar epistemologis yang menjadi fondasi disiplin ilmu tafsir.(Rahmah, 2025)

Otoritas tradisional dalam penafsiran Al-Qur'an pada dasarnya bertumpu pada legitimasi keilmuan yang diperoleh melalui pendidikan, penguasaan metodologi, pengkajian literatur, dan pengakuan komunitas ilmiah. Seorang mufasir tidak dapat dianggap memiliki otoritas hanya karena mampu menyampaikan terjemahan ayat atau memberikan penjelasan keagamaan secara komunikatif. Ia dituntut memahami perangkat keilmuan yang memungkinkan suatu penafsiran dipertanggungjawabkan, antara lain bahasa Arab, ulumul Qur'an, asbab al-nuzul, munasabah al-ayat, qira'at, hadis, ilmu fikih, serta perkembangan pemikiran tafsir. Penguasaan tersebut diperlukan karena Al-Qur'an tidak dapat dipahami secara memadai melalui pembacaan yang terpisah dari konteks kebahasaan, historis, dan keseluruhan pesan yang dibangun oleh ayat-ayatnya.

Otoritas tradisional juga memiliki dimensi transmisi dan pengujian keilmuan. Pengetahuan tafsir berkembang melalui hubungan antara guru dan murid, pembacaan karya para mufasir, diskusi ilmiah, penelitian, serta kritik terhadap argumentasi yang digunakan. Mekanisme ini memungkinkan suatu pendapat diuji, dibandingkan, dan ditempatkan dalam perkembangan tradisi intelektual Islam. Dengan demikian, legitimasi keilmuan tidak hanya ditentukan oleh

identitas seseorang, melainkan oleh kemampuan menunjukkan dasar argumentasi dan mempertanggungjawabkan proses penafsirannya. Otoritas semacam ini memiliki karakter yang relatif deliberatif karena suatu pendapat dapat dikritik, dikoreksi, atau ditolak berdasarkan kekuatan bukti dan ketepatan metode.

Sementara itu, otoritas digital terbentuk melalui mekanisme yang berbeda. Seseorang dapat dikenal sebagai rujukan keagamaan karena konsistensi mengunggah konten, kemampuan menjelaskan persoalan secara sederhana, daya tarik personal, intensitas interaksi, serta rekomendasi algoritmik. Dalam mekanisme ini, audiens memiliki peran lebih langsung dalam menentukan figur yang memperoleh perhatian. Mereka dapat mengikuti, membagikan, mengomentari, atau meninggalkan konten tertentu. Respons tersebut membentuk pola penerimaan sosial yang dapat memperkuat posisi seorang figur dalam ruang digital. Dengan demikian, otoritas digital cenderung memiliki karakter partisipatif dan komunikatif, tetapi pengakuannya tidak selalu melalui proses pengujian keilmuan yang ketat.

Perbedaan tersebut tidak berarti bahwa otoritas tradisional selalu benar dan otoritas digital selalu bermasalah. Otoritas tradisional pun tidak kebal terhadap kekeliruan, penyalahgunaan kewenangan, atau reproduksi pendapat tanpa evaluasi kritis. Sebaliknya, media digital dapat menjadi sarana penyebaran pengetahuan tafsir yang berkualitas, terutama ketika dimanfaatkan oleh akademisi, ulama, dan lembaga pendidikan untuk membuka akses terhadap kajian Al-Qur'an. Persoalan yang harus diperhatikan adalah perbedaan mekanisme legitimasi keduanya. Otoritas tradisional memperoleh pengakuan terutama melalui kompetensi dan pengujian keilmuan, sedangkan otoritas digital dapat memperoleh pengakuan melalui keterlihatan dan penerimaan audiens. Keduanya dapat saling melengkapi apabila popularitas digital didukung oleh kompetensi epistemologis, tetapi dapat pula saling bertentangan ketika pengakuan sosial menggantikan pertanggungjawaban ilmiah.(Siregar, 2026)

Dalam kerangka Pierre Bourdieu, hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui dinamika arena dan konversi kapital. Kapital keilmuan yang dimiliki seorang akademisi atau mufasir dapat dikonversi menjadi kapital simbolik ketika memperoleh pengakuan masyarakat digital. Sebaliknya, kapital digital berupa jangkauan audiens dan kemampuan komunikasi dapat membantu memperluas penerimaan terhadap pengetahuan yang memiliki dasar ilmiah. Proses konversi ini memperlihatkan bahwa otoritas tidak bersifat statis, melainkan terbentuk melalui hubungan antara sumber daya yang dimiliki aktor dan mekanisme pengakuan dalam suatu arena. Namun, konversi kapital tidak boleh dipahami sebagai penghapusan perbedaan antara pengaruh sosial dan validitas pengetahuan. Pengakuan masyarakat dapat menjelaskan mengapa seorang figur dipercaya, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa penafsirannya benar secara metodologis.

Salah satu persoalan mendasar dalam pembentukan otoritas tafsir digital adalah kecenderungan menjadikan popularitas sebagai ukuran kewibawaan keagamaan. Jumlah pengikut, tayangan, komentar, dan pembagian konten sering kali dipersepsikan sebagai bukti bahwa seorang figur memiliki kapasitas keilmuan dan layak dijadikan rujukan. Padahal, indikator tersebut pada dasarnya menunjukkan tingkat perhatian dan penerimaan audiens, bukan kualitas epistemologis suatu penafsiran. Popularitas menjelaskan seberapa luas suatu pesan beredar, sedangkan validitas penafsiran berkaitan dengan bagaimana pesan tersebut dibangun melalui sumber, metode, argumentasi, dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keilmuan tafsir. Kedua hal ini berada pada dimensi yang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan.

Dalam perspektif Bourdieu, popularitas dapat menjadi kapital simbolik apabila diakui oleh masyarakat sebagai sumber kewibawaan. Akan tetapi, kapital simbolik selalu berkaitan dengan struktur pengakuan dalam arena tertentu. Seorang kreator konten dapat memperoleh pengakuan

besar dari audiens media sosial, tetapi pengakuan tersebut belum tentu setara dengan legitimasi dalam komunitas akademik atau tradisi keilmuan Islam. Dengan kata lain, seseorang dapat memiliki otoritas sosial dalam ruang digital tanpa memiliki otoritas epistemologis yang memadai dalam bidang tafsir. Perbedaan ini menunjukkan bahwa legitimasi harus selalu ditanyakan: diakui oleh siapa, berdasarkan kriteria apa, dan dalam kapasitas keilmuan yang bagaimana?

Batas legitimasi popularitas menjadi semakin penting ketika konten penafsiran disajikan dalam bentuk potongan ayat, kutipan singkat, atau pernyataan kontroversial yang sengaja dirancang untuk memperoleh perhatian. Penjelasan ayat yang kompleks dapat direduksi menjadi satu kalimat yang mudah diingat, tetapi kehilangan hubungan dengan konteks pembicaraan ayat, struktur argumentasi Al-Qur'an, dan keragaman pandangan mufasir. Dalam keadaan demikian, persoalannya bukan semata-mata penyederhanaan bahasa, melainkan kemungkinan berubahnya substansi penafsiran demi memenuhi tuntutan komunikasi platform. Penafsiran yang semestinya menguraikan makna secara bertanggung jawab berisiko berubah menjadi produksi pernyataan keagamaan yang mengejar respons emosional dan interaksi tinggi.

Oleh karena itu, popularitas perlu ditempatkan sebagai instrumen distribusi pengetahuan, bukan sebagai sumber tunggal legitimasi penafsiran. Semakin luas jangkauan suatu konten, semakin besar pula tanggung jawab aktor yang menyampaikannya untuk memastikan ketepatan informasi dan kejelasan sumber. Figur yang memiliki jutaan pengikut tidak otomatis memiliki kewenangan untuk menjawab seluruh persoalan tafsir, sebagaimana akademisi yang menguasai satu bidang tidak serta-merta memiliki kompetensi yang sama dalam semua cabang keilmuan Islam. Otoritas harus dibatasi oleh kapasitas keilmuan dan ruang lingkup keahlian. Prinsip ini penting untuk mencegah terbentuknya otoritas personal yang terlalu luas, ketika popularitas seseorang membuat audiens menerima setiap pernyataannya tanpa proses verifikasi.

Dengan demikian, kritik terhadap legitimasi popularitas bukanlah kritik terhadap partisipasi masyarakat dalam kehidupan keagamaan. Masyarakat tetap memiliki hak untuk memilih sumber pengetahuan, mengajukan pertanyaan, dan memberikan penilaian terhadap penjelasan yang diterima. Akan tetapi, partisipasi tersebut perlu disertai literasi epistemologis agar penerimaan terhadap suatu penafsiran tidak hanya ditentukan oleh penampilan, kefasihan berbicara, atau kesesuaian pesan dengan preferensi pribadi. Dalam ilmu tafsir, kebenaran argumentasi tidak ditentukan oleh banyaknya orang yang menyukai suatu penjelasan, melainkan oleh kekuatan dasar dan ketepatan cara penafsiran tersebut dilakukan.

Rekonstruksi otoritas tafsir digital harus menempatkan kompetensi epistemologis sebagai fondasi utama. Kompetensi epistemologis tidak hanya berarti memiliki pengetahuan tentang kandungan ayat, tetapi juga kemampuan memahami bagaimana pengetahuan tafsir diproduksi, sumber apa yang digunakan, metode apa yang diterapkan, dan sejauh mana suatu kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan. Seorang mufasir digital perlu memiliki kemampuan membedakan antara terjemahan, penjelasan makna, penafsiran, penarikan hukum, dan penerapan nilai Al-Qur'an dalam konteks kehidupan kontemporer. Pembedaan ini penting karena tidak setiap penyampaian pesan keagamaan dapat dikategorikan sebagai aktivitas penafsiran. Mengutip ayat untuk memberikan motivasi, misalnya, berbeda secara metodologis dari menjelaskan makna ayat melalui analisis kebahasaan, riwayat, dan konteks pewahyuan.

Kompetensi tersebut sekurang-kurangnya mencakup empat dimensi. Pertama, kompetensi sumber, yakni kemampuan mengidentifikasi dan menggunakan sumber penafsiran yang relevan, baik Al-Qur'an, hadis, literatur tafsir, maupun karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, kompetensi metodologis, yaitu kemampuan menerapkan perangkat ilmu tafsir secara tepat dan menjelaskan alasan pemilihan pendekatan yang digunakan. Ketiga, kompetensi kontekstual, yakni kecakapan menghubungkan pesan ayat dengan persoalan kontemporer tanpa

mengabaikan makna dan konteksnya. Keempat, kompetensi komunikatif, yaitu kemampuan menyampaikan penjelasan yang mudah dipahami tanpa mereduksi kompleksitas substansi. Keempat dimensi ini perlu berjalan secara terpadu. Penguasaan ilmu tanpa kemampuan komunikasi dapat membatasi akses masyarakat terhadap pengetahuan, sedangkan kemampuan komunikasi tanpa dasar keilmuan dapat menghasilkan penyederhanaan yang menyesatkan.

Di samping kompetensi, mufasir digital memikul tanggung jawab etik yang lebih luas karena produk penafsirannya dapat tersebar dengan cepat dan menjangkau audiens yang beragam. Tanggung jawab tersebut mencakup ketepatan mengutip ayat dan sumber, keterbukaan terhadap perbedaan pendapat, kejujuran dalam menyampaikan batas pengetahuan, serta kesediaan memperbaiki kekeliruan. Mufasir digital juga perlu menghindari praktik pemotongan ayat yang mengubah arah makna, penggunaan dalil di luar konteks, dan klaim kepastian terhadap persoalan yang sesungguhnya memiliki ruang perbedaan interpretasi. Apabila suatu persoalan memiliki beragam pendapat ulama, perbedaan tersebut perlu dijelaskan secara proporsional, bukan disembunyikan demi menciptakan kesan bahwa hanya terdapat satu jawaban yang tidak dapat diperdebatkan.

Tanggung jawab ini juga berkaitan dengan etika penggunaan teknologi. Mufasir digital perlu menyadari bahwa algoritma platform dapat mendorong konten yang kontroversial, emosional, atau memiliki daya tarik tinggi. Namun, kepentingan meningkatkan jangkauan tidak boleh mengendalikan isi penafsiran. Judul yang menarik dapat digunakan untuk mengundang perhatian, tetapi tidak seharusnya menjanjikan kesimpulan yang tidak didukung oleh isi pembahasan. Demikian pula penggunaan potongan video untuk promosi perlu mempertimbangkan agar tidak menghilangkan konteks yang justru menentukan makna pernyataan. Dalam hal ini, etika digital merupakan bagian dari tanggung jawab keilmuan, sebab cara pengetahuan disajikan turut menentukan bagaimana pengetahuan itu dipahami dan diterima masyarakat.

Berdasarkan hubungan antara kompetensi keilmuan dan legitimasi sosial tersebut, otoritas tafsir digital perlu direkonstruksi melalui model integratif yang menghubungkan kredibilitas epistemologis, pengakuan sosial, dan adaptasi teknologi. Model ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hierarki baru yang meniadakan peran aktor tertentu, tetapi untuk membangun standar legitimasi yang dapat diterapkan secara proporsional dalam ruang digital. Otoritas tafsir tidak cukup dibangun dengan mengandalkan reputasi kelembagaan, tetapi juga tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme popularitas. Otoritas yang dapat dipertanggungjawabkan harus memiliki dasar keilmuan, memperoleh pengakuan secara wajar, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan media tanpa kehilangan integritas metodologis.

Model integratif tersebut memiliki empat unsur yang saling berkaitan. Pertama, fondasi epistemologis, yaitu penguasaan terhadap ilmu Al-Qur'an dan tafsir, metodologi penafsiran, sumber rujukan, dan kemampuan menyusun argumentasi yang dapat diuji. Unsur ini menjadi dasar untuk membedakan otoritas keilmuan dari sekadar pengaruh personal. Kedua, legitimasi sosial, yaitu pengakuan masyarakat dan komunitas keilmuan terhadap integritas, kompetensi, serta kontribusi seorang penafsir. Pengakuan sosial harus dibangun melalui keterbukaan argumentasi dan konsistensi keilmuan, bukan semata-mata melalui popularitas. Ketiga, adaptasi digital, yakni kemampuan memanfaatkan platform, teknologi audiovisual, dan strategi komunikasi untuk memperluas akses terhadap pengetahuan tafsir. Adaptasi ini harus menjadi sarana penguatan literasi Al-Qur'an, bukan alasan untuk mengorbankan kedalaman penjelasan. Keempat, akuntabilitas etik, yaitu tanggung jawab dalam mengutip sumber, menyampaikan perbedaan pendapat, menjaga konteks ayat, menghindari manipulasi informasi, serta melakukan koreksi apabila ditemukan kekeliruan.

Keempat unsur tersebut membentuk hubungan yang bersifat timbal balik. Fondasi epistemologis menyediakan dasar kebenaran dan pertanggungjawaban penafsiran; legitimasi sosial memungkinkan pengetahuan memperoleh penerimaan dan kepercayaan masyarakat; adaptasi digital memperluas jangkauan dan akses; sedangkan akuntabilitas etik menjaga agar seluruh proses tetap berada dalam koridor tanggung jawab ilmiah. Dalam model ini, teknologi tidak ditempatkan sebagai penentu kebenaran, melainkan sebagai instrumen yang memperkuat distribusi pengetahuan. Demikian pula pengakuan sosial tidak dipandang sebagai pengganti kompetensi, tetapi sebagai dimensi penerimaan yang perlu dibangun berdasarkan kredibilitas.

Model integratif juga menuntut pembagian peran yang lebih jelas di antara aktor-aktor keagamaan. Mufasir dan akademisi memiliki tanggung jawab menjaga kedalaman metodologi serta menyediakan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendakwah berperan mengomunikasikan nilai dan pesan Al-Qur'an kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan batas kompetensinya. Kreator konten dapat berkontribusi dalam produksi dan distribusi materi edukatif, tetapi perlu merujuk kepada sumber yang kredibel dan tidak mengklaim kewenangan tafsir di luar kapasitasnya. Lembaga pendidikan Islam dan perguruan tinggi dapat memperkuat ekosistem tersebut melalui pengembangan literasi tafsir digital, penyediaan konten berbasis riset, serta kolaborasi antara ahli tafsir dan praktisi teknologi. Pembagian peran ini bukan untuk membatasi partisipasi masyarakat, melainkan untuk memastikan bahwa keterlibatan setiap aktor berlangsung sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawabnya.

Dalam perspektif Bourdieu, model tersebut dapat dipahami sebagai upaya membangun mekanisme konversi kapital yang lebih produktif. Kapital keilmuan tidak berhenti sebagai pengakuan akademik, tetapi dapat dikonversi menjadi pengaruh sosial melalui komunikasi digital yang bertanggung jawab. Kapital digital tidak hanya digunakan untuk meningkatkan popularitas, tetapi diarahkan untuk memperluas akses terhadap pengetahuan yang berkualitas. Sementara itu, kapital sosial dapat menjadi jembatan yang menghubungkan lembaga keilmuan, ulama, pendakwah, kreator konten, dan masyarakat. Dengan demikian, kapital simbolik yang terbentuk tidak semata-mata bersumber dari visibilitas, tetapi dari pengakuan terhadap integritas dan kompetensi penafsir. Rekonstruksi ini sekaligus menggeser orientasi kompetisi dalam arena digital: dari persaingan memperoleh perhatian menuju persaingan menghadirkan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, otoritas tafsir digital tidak seharusnya dipahami sebagai pengganti otoritas tradisional, melainkan sebagai bentuk perkembangan otoritas yang menuntut negosiasi antara kesinambungan keilmuan dan perubahan teknologi. Tradisi tafsir menyediakan fondasi epistemologis, sementara media digital menawarkan kemungkinan baru untuk memperluas akses dan membangun komunikasi dengan masyarakat. Keduanya perlu dipertemukan melalui standar kompetensi, transparansi sumber, tanggung jawab etik, dan pengakuan sosial yang proporsional. Dengan demikian, otoritas seorang mufasir digital tidak ditentukan semata-mata oleh seberapa luas kontennya tersebar, tetapi oleh kemampuannya mengintegrasikan kedalaman ilmu, ketepatan metodologi, integritas penafsiran, dan kecakapan komunikasi. Inilah orientasi rekonstruksi otoritas tafsir yang diperlukan: otoritas yang terbuka terhadap perkembangan zaman, tetapi tetap berpijak pada tanggung jawab ilmiah dalam memahami dan menjelaskan kalam Allah.

SIMPULAN

Transformasi digital telah mengubah pola produksi, distribusi, dan penerimaan pengetahuan tafsir Al-Qur'an sekaligus membentuk mekanisme baru dalam konstruksi otoritas keagamaan. Media sosial tidak hanya menjadi sarana penyebaran penafsiran, tetapi juga arena

kontestasi antara kapital keilmuan, kapital sosial, dan kapital digital. Menurut Pierre Bourdieu, penelitian ini menunjukkan bahwa habitus digital, visibilitas, popularitas, dan pengakuan audiens turut memengaruhi pembentukan kapital simbolik seorang penafsir. Namun, popularitas tidak dapat disamakan dengan legitimasi epistemologis karena jumlah pengikut dan interaksi tidak secara otomatis mencerminkan kompetensi dalam ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Oleh karena itu, otoritas tafsir digital memerlukan rekonstruksi melalui integrasi antara penguasaan keilmuan, pengakuan sosial, adaptasi teknologi, dan tanggung jawab etik. Model otoritas tafsir integratif menempatkan kompetensi epistemologis sebagai fondasi, legitimasi sosial sebagai penguatan penerimaan, teknologi sebagai instrumen distribusi, serta akuntabilitas etik sebagai pengendali penafsiran. Penelitian ini menegaskan bahwa masa depan otoritas tafsir bukan terletak pada pertentangan antara tradisi dan teknologi, melainkan pada kemampuan mengintegrasikan keduanya tanpa mengorbankan kedalaman metodologi dan integritas keilmuan dalam memahami Al-Qur'an..

REFERENSI

Abdullah, C., & Falah, M. (2025). Al-Quran, Hadis, dan teknologi: Potensi dan tantangan dalam penyebaran ajaran Islam di dunia maya. *Hamidah: Jurnal Ilmu Hadis*, *1*(1), 55–75.

Aisyah, N. R. (2025). Rekonstruksi Model Penelitian Tafsir: Metode dan Pendekatan dalam Memahami Makna Al-Qur'an. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, *5*(1), 320–348.

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).

APJII, P., Pengawas, D., Pusat, B. P., Harian, B. P., Baru, D. A., APJII, A. P., & Data, G. (2014). Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. *Jakarta: APJII*.

Haryono, E. (2023). Metodologi penelitian kualitatif di perguruan tinggi keagamaan Islam. *An-Nuur*, *13*(2).

Istiqomah, D., Rusidi, M., & Yensi, O. (2025). Tafsir digital: Antara adaptasi dan krisis otoritas keagamaan. *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi*, *4*(1), 41–56.

Lalak, A., Shiddiq, M. S., & Ikom, S. (2026). *DINAMIKA OTORITAS KEAGAMAAN DI RUANG DIGITAL*. Goresan Pena.

Mujahiddin, A. (2026). DIGITALISASI TAFSIR DAN MODERASI BERAGAMA: PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PENYEBARAN NILAI-NILAI QUR'ANI YANG INKLUSIF. *Proceedings Annual Conference on Moderate Islamic Studies*, *2*(1), 1–21.

Munir, A., & Hurin'in, A. M. (2026). Pergeseran Otoritas Tafsir Al-Qur'an: Analisis Epistemologi Penafsiran di Era Digital. *Jurnal El Makrifah*, *4*(1), 388–409.

Nurhuda, A., & Ansori, I. H. (2025). ETIKA PUBLIK DAN TAFSIR POPULER: TANTANGAN DAKWAH QUR'ANI DI ERA MEDIA SOSIAL. *Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman*, *8*(2), 451–471.

Putra, D. J. (2024). Revolusi Digital dalam Studi Al-Qur'an: Menggali Wawasan Baru dengan Artificial Intelligence (AI). *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, *24*(2), 68–92.

Rafsanjani, M., Rofi'i, M. A., & Halimah, U. (2026). Transformasi Digital dalam Studi Tafsir: Potensi, Distorsi, dan Tanggung Jawab Akademik. *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, *7*(1), 23–44.

Rahmah, P. (2025). Transformasi Otoritas Keagamaan Dalam Ruang Digital: Studi Terhadap Praktik Keislaman Generasi Muda. *IBTIKAR: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, *2*(2), 67–74.

Ramadhani, V. (2026). Pergeseran otoritas keagamaan pada era digital: Studi tentang persepsi masyarakat terhadap ulama dan pesantren di media sosial. *Journal of Global Dakwah and Community. Https://Ejournal. Stidkinu. Ac. Id/Index. Php/JADE/Article/View/84/193*.

Rifai, A. (2020). Tafsirweb: Digitalization of Qur'anic Interpretation and Democratization of

Religious Sources in Indonesia. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir*, *5*(2), 152–170.

Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

Saraswati, N. P. A., & Subanda, I. N. (2025). Media Sosial Sebagai Arena Politik Baru: Strategi Digital Politisi Muda Dalam Membangun Partisipasi Gen Z. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, *12*(2), 627–634.

Sari, N. A. (2025). Studi Islam dalam konteks pembelajaran di era digital: Tantangan diskursus keagamaan kontemporer. *Chalim Journal of Teaching and Learning*, *5*(2), 141–154.

Siregar, A. P. (2026). Transformasi Nilai-Nilai Religius Dalam Era Digital Kajian Sosiologi Agama. *Studia Sosia Religia*, *9*(1), 1–9.

Tussa'banniya, N., & Yaqin, M. A. (2025). Transformasi Praktik Keagamaan di Era Media Sosial: Khatmil Qur'an Online di Kalangan Pemuda Muslim. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 13–23.

Wibowo, G., Sunuantari, M., Annisarizki, A., Soraya, I., & Gunawan, I. (2025). Citra Crazy Rich Indonesia Di Instagram Melalui Prespektif Structuralism Pierre Bourdieu. *Jurnal Cyber PR*, *5*(1), 14–33.

Zahid, A. (2019). Sensualitas Media Sosial di Era Globalisasi. *Institut Agama Islam Negeri Kediri*, *13*(1).